



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 3 Mei 2018

Nomor : 471.13/8039/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Percepatan Penerbitan
KTP Elektronik (KTP-el)

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas
yang membidangi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan serta memperhatikan pencapaian target perekaman dan penerbitan KTP-el, bersama ini dengan hormat diminta perhatian Saudara untuk mengambil langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/5386/SJ tanggal 16 Oktober 2017 perihal Percepatan Perekaman KTP-el, yaitu dengan tetap memberikan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk segera menerbitkan KTP-el bagi Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan status perekamannya sudah siap cetak (*print ready record*). Dalam hal ini termasuk penduduk yang datang melakukan perekaman KTP-el dan status perekamannya langsung siap cetak (*print ready record*), maka tidak boleh diterbitkan lagi Surat Keterangan Pengganti KTP-el, tetapi langsung diterbitkan KTP-elnya.
3. Dalam hal Surat Keterangan Pengganti KTP-el telah habis masa berlakunya, maka Surat Keterangan tersebut tidak boleh diperpanjang lagi, tetapi langsung diterbitkan KTP-elnya apabila status perekamannya sudah siap cetak (*print ready record*).
4. Kepala Unit Kerja/Dinas yang membidangi Administrasi Kependudukan Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.